



PUTUSAN
Nomor 80 /Pdt.G/2020/PA.KP

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

PENGGUGAT, Umur 31 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir: Sarjana Sosial (S1), Pekerjaan: Karyawan BUMN, Tempat Tinggal di Kelurahan Nefonaek, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur No. HP: 081 339 363 676, dalam hal ini memberikan kuasa Khusus kepada Achmad Chamri, S.H, Pekerjaan Advokat dari kantor hukum ACHMAD CHAMRI, S.H & REKAN beralamat di Jalan Nuri II kelurahan Bonipoi, Kota Kupang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 050/KHAC/SK.Pdt/VII/2020, tanggal 16 Juli 2020, yang telah terdaftar di Kepaniteraan pada Pengadilan Agama Kupang dengan Nomor : 40/SKKH/2020/PA.KP tanggal 21 Juli 2020, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

Melawan

Tergugat, Umur 33 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir: Sarjana Ekonomi (S1), Pekerjaan : Karyawan BUMN, Tempat Tinggal di Kelurahan Oebobo, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, No. HP: 085 253 039 997 Selanjutnya disebut sebagai "**TERGUGAT**";

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan;

Telah memeriksa alat-alat bukti dan mendengarkan keterangan saksi-saksi.



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 1 Juli 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kupang pada tanggal 3 Juli 2020 dengan register perkara Nomor 80/Pdt.G/2020/PA.KP, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami-istri sah yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 02 Mei 2015 M bertepatan dengan tanggal 13 Rajab 1436 H, yang dicatat oleh pegawai pencatatan akta nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxx;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut penggugat dan tergugat tinggal bersama di Kelurahan Oebobo, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur,;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut, penggugat dan tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'dadukhul), dan dikaruniai 1 (Satu) orang anak, yang bernama: ANAK, Jenis Kelamin : Laki-laki, Umur : 4 Tahun;
4. Bahwa Sejak bulan Juni tahun 2016, anak penggugat dan tergugat berusia 40 hari, rumah tangga penggugat dan tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat yang disebabkan karena perbedaan pendapat tentang masalah aqiqah anak ANAK ;
5. Bahwa penggugat menginginkan aqiqah anak dilakukan di rumah orang tua penggugat yang beralamat di Kelurahan Nefonaek sedangkan tergugat menginginkan aqiqah di lakukan di rumah orangtua tergugat yang beralamat di Kelurahan Sikumana sehingga pertengkaranpun terjadi dan tergugat melakukan KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) kepada penggugat.
6. Bahwa pertengahan tahun 2018 tergugat kembali melakukan KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) yang disebabkan karena antara penggugat dan tergugat tidak saling bicara sehingga Tergugat mengajak penggugat untuk keluar rumah namun penggugat tidak mengindahkan sehingga tergugat selalu mengusir penggugat untuk keluar dari rumah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa pada tanggal 20 Mei 2020, tergugat mengajak penggugat untuk berhubungan layaknya suami-istri dengan cara yang kasar dan penggugat menolak sehingga pertengkaranpun kembali terjadi serta tergugat mengusir penggugat untuk kembali ke rumah orangtua penggugat.
 8. Bahwa pada tanggal 28 Juni 2020 tergugat mengajak penggugat untuk melakukan hubungan layaknya suami-istri namun penggugat saat itu dalam keadaan sakit sehingga penggugat menolak dengan cara yang halus namun tergugat marah-marah dan kembali melakukan KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga),
 9. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran itu berkelanjutan terus-menerus sehingga akhirnya sejak tanggal 28 Juni 2020, penggugat melaporkan kejadian tersebut ke Polresta Kupang Kota dan penggugatpun pergi meninggalkan rumah karena sudah tidak sanggup lagi hidup bersama dengan tergugat
 10. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan masalah rumah tangga antara penggugat dan tergugat, agar kembali rukun dalam ikatan perkawinan, namun tergugat selalu saja mengulang kesalahan yang sama.
 11. Bahwa karena keadaan rumah tangga yang demikian, akhirnya penggugat berkesimpulan rumah tangga antara penggugat dan tergugat sudah tidak mungkin dapat dilanjutkan dan penggugat sudah tidak sanggup lagi membina dan meneruskan hidup berumah tangga dengan tergugat karena kebahagiaan dan ketentraman rumah tangga tidak mungkin dicapai sesuai dengan tujuan perkawinan;
 12. Bahwa karena perkawinan antara penggugat dan tergugat selalu mengalami perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali maka dalam keadaan demikian ini sesuai dengan ketentuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat (2) jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f) jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf (f), serta yurisprudensi yang masih berlaku dibenarkan adanya perceraian;
- Bahwa sesuai dengan alasan-alasan tersebut di atas maka penggugat berhak mengajukan gugatan cerai terhadap suaminya di Pengadilan Agama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kupang agar ikatan perkawinan antara penggugat dan tergugat sebagai suami istri putus karena perceraian;

13. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kupang Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugro dari tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;

SUBSIDER:

Jika majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh perdamaian melalui mediasi dengan mediator Rasyid Muzhar, S.Ag, M.H dan berdasarkan laporan mediator tersebut pada tanggal 2020 menyatakan mediasi tidak berhasil;

Bahwa untuk pemeriksaan pokok perkara sidang dinyatakan tertutup untuk umum, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis pada tanggal 25 Juli 2020 di muka sidang dan pada intinya dalam jawaban tersebut menyatakan Tergugat mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat dengan memberikan penjelasan terhadap dalil-dalil tersebut dan Tergugat menyatakan tidak ingin bercerai dengan Penggugat, yang isinya lengkapnya sebagaimana dalam berita acara sidang;

Bahwa Penggugat menyampaikan replik secara lisan bahwa Penggugat tetap dengan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat menyampaikan duplik secara lisan bahwa Tergugat tetap dengan jawaban semula dan menyatakan tidak ingin bercerai dengan Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Bukti Surat

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Jaka Yandri Safur dan Mariam dengan Nomor xxxxxx, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kelapa lima Kota Kupang Propinsi Nusa Tenggara Timur tanggal 02 Mei 2015, bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, dengan aslinya (bukti P);

B. Bukti Saksi :

1. SAKSI I, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah tangga, tempat kediaman di Kelurahan Nefonaek, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang, saksi mengaku sebagai ibu kandung, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pokok-pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Tergugat bernama Jaka adalah menantu saya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 2 Mei 2015;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah dirumah saksi;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah sendiri saksi namun dibagian belakang kemudian Penggugat dan Tergugat pindah dan tinggal di rumah Tergugat di Jalan Hati Suci;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak, sekarang tinggal bersama Penggugat dirumah saksi;
- Bahwa awalnya rumahtangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja namun sekarang sudah tidak harmonis;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 28 Juni 2020, Penggugat tinggal dirumah saksi dan Tergugat tetap tinggal dikediaman bersama di Jalan Hati Suci;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat berpisah karena antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran;
- Bahwa pada tanggal 28 Juni 2020 tepat jam 11 WITA, Tergugat menelpon saya, meminta saya kerumah kediaman mereka, karena Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa setelah saksi sampai dirumah kediaman Penggugat dan Tergugat, saksi sempat melihat Penggugat dan Tergugat masih bertengkar mulut;
- Bahwa penyebab pertengkaran itu karena Tergugat meminta Penggugat untuk berhubungan suami isteri tetapi Penggugat menolak karena Penggugat sedang sakit lambung, seketika Tergugat mendorong Penggugat ke tempat tidur sehingga terjadilah pertengkaran;
- Bahwa sejak kejadian itu, Penggugat dan anaknya pulang kerumah saya dan tinggal bersama saya sampai sekarang;
- Bahwa selama pisah tersebut, Tergugat sering kerumah saksi, mengunjungi Penggugat dan anak mereka;
- Bahwa setiap kali Tergugat kerumah saksi, Tergugat selalu berusaha untuk berbicara dengan Penggugat namun Penggugat menghindar dan tidak mau berbicara dengan Tergugat;
- Bahwa setiap kali kerumah saksi, Tergugat selalu mengajak Penggugat untuk kembali kerumah kediaman bersama namun Penggugat selalu menolak;
- Bahwa terakhir Tergugat kerumah saksi, kemarin tanggal 28 Juli 2020, Tergugat berusaha lagi untuk berbicara dengan Penggugat namun Penggugat tidak mau berbicara dengan Tergugat;
- Bahwa dari pihak keluarga Tergugat belum ada upaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi sebagai ibu kandung Penggugat, sudah sering menasehati Penggugat, agar tidak bercerai dan rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebagai orangtua masih sanggup untuk menasehati Penggugat dan Tergugat, karena saksi masih berharap dan menginginkan Penggugat dan Tergugat rukun kembali;

2. **SAKSI II**, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kelurahan Nefonaek, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang, saksi mengaku sebagai adik kandung Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pokok-pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Tergugat bernama Jaka adalah kakak ipar saya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 2 Mei 2015;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di rumah orangtua kami;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah sendiri di rumah orangtua kami, yang bagian belakang kemudian Penggugat dan Tergugat pindah dan tinggal di rumah Tergugat di Jalan Hati Suci;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak, sekarang tinggal bersama Penggugat di rumah saksi;
- Bahwa awalnya rumahtangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja namun sekarang sudah tidak harmonis;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 28 Juni 2020, Penggugat tinggal di rumah orangtua kami dan Tergugat tetap tinggal di kediaman bersama di Jalan Hati Suci;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat berpisah karena antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran;
- Bahwa pada tanggal 28 Juni 2020 tepat jam 11 WITA, Tergugat menelpon mama, meminta mama ke rumah kediaman mereka, karena Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa setelah mama sampai di rumah kediaman Penggugat dan Tergugat, mama sempat melihat Penggugat dan Tergugat masih bertengkar mulut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab pertengkaran itu karena Tergugat meminta Penggugat untuk berhubungan suami isteri tetapi Penggugat menolak karena Penggugat sedang sakit lambung, seketika Tergugat mendorong Penggugat ke tempat tidur sehingga terjadilah pertengkaran;
- Apakah saksi melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar namun saya diceritakan oleh mama;
- Bahwa sejak kejadian itu, Penggugat dan anaknya pulang kerumah orangtua kami dan tinggal bersama sampai sekarang;
- Bahwa selama pisah tersebut, Tergugat sering kerumah orangtua kami, mengunjungi Penggugat dan anak mereka;
- Bahwa setiap kali Tergugat kerumah orangtua kami, Tergugat selalu berusaha untuk berbicara dengan Penggugat namun Penggugat menghindar dan tidak mau berbicara dengan Tergugat;
- Bahwa setiap kali kerumah orangtua kami, Tergugat selalu mengajak Penggugat untuk kembali kerumah kediaman bersama namun Penggugat selalu menolak;
- Bahwa terakhir Tergugat kerumah orangtua kami, kemarin tanggal 28 Juli 2020, Tergugat berusaha lagi untuk berbicara dengan Penggugat namun Penggugat tidak mau berbicara dengan Tergugat;
- Bahwa dari pihak keluarga Tergugat belum ada upaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa dari pihak keluarga Penggugat sudah sering menasehati Penggugat agar tidak bercerai dan rukun kembali dengan Tergugat namun Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti dipersidangan;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan bahwa Penggugat pada intinyat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa tergugat menyampaikan kesimpulan secara lisan bahwa Tergugat pada intinya tidak mau bercerai dengan Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 34/01/V/2015, tanggal 02 Mei 2015, dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, karenanya Penggugat memiliki alasan hukum untuk mengajukan gugatan sebagaimana diatur dalam Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam, telah menikah berdasarkan hukum Islam, dan berdasarkan surat gugatan, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Kupang, oleh karena itu berdasarkan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, jo Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pengadilan Agama Kupang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 j. Pasal 154 R.Bg jo. Perma Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi antara Penggugat dan Tergugat telah di damaikan baik melalui lembaga Litigasi maupun melalui non litigasi, ternyata tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dasar gugatan Penggugat pada pokoknya sebagaimana dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa Tergugat ternyata di muka sidang dalam mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya membenarkan dalil-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil gugatan Penggugat dengan memberikan tanggapan dan penjelasan dan Tergugat tetap tidak mau bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat pada pokoknya membenarkan dalil-dalil Penggugat disertai dengan penjelasan, yang menurut ketentuan hukum acara perdata, bahwa Tergugat harus dinyatakan mengakui secara dalil-dalil gugatan Penggugat, namun karena in casu menyangkut perceraian dengan alasan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus, maka sesuai ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat wajib menurut hukum membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxx atas nama.....dan tertanggal 11 Februari 1999 merupakan akta otentik dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan telah bermeterai cukup sesuai dengan aslinya tidak terbantahkan kebenarannya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai telah terjadinya perkawinan yang sah antara Penggugat dan Tergugat, memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan menurut Pasal 285 R.Bg, oleh karena itu terbukti Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 11 Februari 1999;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 Penggugat, sudah dewasa, berakal sehat, sudah di sumpah dan mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 172 ayat (2) R.Bg. jjs Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 mengenai dalil-dalil gugatan Penggugat adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi 1 dan saksi 2 tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan kedua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg, sehingga memiliki kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, Tergugat, bukti P dan saksi 1, saksi 2 Penggugat telah terbukti fakta-fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 02 Mei 2015 Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, Provinsi Sulawesi Nusa Tenggara Timur;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak laki-lakidan dibawah asuhan Penggugat;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2020;
4. Bahwa dari pihak keluarga Penggugat, sudah sering menasehati Penggugat untuk tidak bercerai namun tidak berhasil, Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis;

Menimbang fakta, bahwa ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang ditandai dengan perginya Penggugat dari rumah kediaman bersama dan dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat untuk kembali rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil, menurut Majelis Hakim rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada saling mencintai, saling menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lainnya sebagaimana dikehendaki Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, dan telah pula tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercapai tujuan perkawinan yang membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga patut dipastikan bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut tidak mungkin lagi dapat mewujudkan tujuan perkawinan yaitu mewujudkan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ
الروم : ٢١

Artinya : “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang”.

Menimbang bahwa perceraian bukanlah jalan terbaik dalam sebuah rumah tangga, namun jika Penggugat dengan Tergugat dipaksa untuk terus terikat dalam perkawinan yang sudah rapuh tentu akan mendatangkan mudharat/bahaya yang lebih besar sehingga perceraian adalah hal yang dinilai memberikan mudharat yang lebih ringan dari pada memaksakan perkawinan terus berlanjut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan abstrak hukum yang terkandung dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor : 379 K/AG/1995 tanggal 22 Maret 1997 bahwa “Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah, serta telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975”, Dan hasil rapat pleno kamar peradilan agama sebagaimana yang dimuat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 tahun 2014 tanggal 28 Maret 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, dimana dinyatakan bahwa indikator rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) antara lain : Sudah ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

upaya damai tetapi tidak berhasil, salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri, dan telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan tersebut di atas, telah terbukti alasan perceraian Penggugat sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah terbukti menurut hukum dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Pengadilan Agama Cq. Majelis Hakim patut menjatuhkan talak ba'in shughra dari Tergugat terhadap Penggugat (vide : Pasal 119 Angka 2 Huruf c Kompilasi Hukum Islam), dan untuk tertibnya bilangan talak, Majelis Hakim patut menyatakan jatuh talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat yang amar lengkapnya akan tertuang dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat, ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba,in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari **Kamis**, tanggal **13 Agustus 2020** Masehi, bertepatan dengan tanggal **23 Dzulhijjah 1441** Hijriah, oleh kami **Drs. Mansyur.** sebagai Ketua Majelis, **Rustam, S.H.I. M.H.** dan **Farida latif, S.H.I** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **E. Farihat Fauziyah, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Rustam, S.H.I.,M.H

Dra. Mansyur

Hakim Anggota,

Farida Latif, S.H.I.

Panitera Pengganti,

E. Farihat Fauziyah, S.Ag.

Rincian biaya perkara :

- | | | |
|--------------------|-------|-----------------|
| 1. PNBP | : Rp. | 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp. | 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. | 95.000,00 |
| 4. Biaya Redaksi | : Rp. | 10.000,00 |
| 5. Biaya Materai | : Rp. | <u>6.000,00</u> |
| Jumlah : | Rp. | 191.000,00 |

(Seratus sembilan puluh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)